

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan seorang diri, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia yang lain di sekitarnya. Secara mandiri tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, akan tetapi jika seseorang menjalin kerja sama dengan orang lain, maka kemungkinan kebutuhan hidupnya secara minimal akan dapat terpenuhi sehingga ia dapat hidup layak.¹

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan; maksudnya semua masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tadi pasti dibarengi dengan timbulnya hukum yang dalam perkembangannya pula, (yakni: mulai dari yang sangat sederhana berkembang menjadi semakin kompleks juga). Dalam kondisi seperti ini berarti perkembangan kehidupan masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku di dalamnya. Bahkan dapat terjadi keduanya saling mempengaruhi satu sama lain serta saling menyempurnakan.²

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.³ Dengan kata lain, hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum, salah satunya adalah hukum

¹Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT Rineka Cipta, hlm 65

²*Ibid*, hlm 45

³Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Gramedia, hlm 7

pidana yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta memberikan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Agar tidak terjadi kekacauan hukum di anggota masyarakat, maka diperlukan keadaan aman dan tertib. Keadaan aman dan tertib dalam masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Keamanan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang timbul oleh manusia atau faktor-faktor yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi.⁴

Dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bersinggungan satu sama lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.⁵ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

⁴Republik Indonesia, LNRI, 1994 Nomor 38, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

⁵Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, hlm 46-47

⁶Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, hlm 133.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut .⁷ :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁸

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat ini aparat kepolisian yang bertugas memberikan perlindungan hukum tersebut, sebagaimana

⁷Perlindungan hukum- Sudut Hukum,
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> pada tanggal 17 september 2018
pada pukul 12:29 WIB

⁸*Ibid*

tugas pokok dari kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Rincian dari tugas –tugas pokok kepolisian tersebut,terdiri dari⁹:

- a) Melaksanakan pengatur, penjagaan, pengawalan, dan potroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terdapat hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk- bentuk pengawasan swakarsa;
- f) Melaksanakan koordinasi, pengewasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan peraturan perundang-undangan

⁹Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hlm 180

- g) Melaksanakan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kesalahan yang dilakukan oleh manusia terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat. salah satu contoh kejahatannya yaitu tindak pidana pemerasan. Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya.

Pelaku tindak pidana pemerasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat merupakan kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, karena kejahatan ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus

¹⁰*Ibid*

diberantas agar terjadi kehidupan masyarakat yang tentram, damai dan tenang.¹¹

Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *appersingy*aitu :

1. Tindak pidana pemerasan
2. Pemerasan.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.¹²

Tindak pidana pemerasan di atur dalam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan yang berbunyi:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Adapun unsur –unsur dari tindak pidana pemerasan tersebut adalah:

- a) Barang siapa
- b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

¹¹Jurnal Ilmiah, Febriadhi Prayogi Franata, 2015, *Kajian Yuridis Tentang kejahatan Pemerasan*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

¹²Pengertian pemerasan, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2> pada 14 Oktober 2018, pukul 19:05 WIB

- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
- e) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam delik pemerasan ini ada paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, serta merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya, walaupun dia membayar harganya dengan penuh atau bukan melebihi harganya.¹³

Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan seperti yang sering penulis temui yaitu kejahatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh beberapa individu terhadap sopir angkutan kota (angkot) untuk mendapatkan uang.

Pemerasan bukan hanya “domainnya” petugas berseragam saja, warga biasa, asal mau”membagak” tak tahu malu dan tak mau tahu, juga bisa melakukannya. Salah satu sasaran empuk para pelaku pemerasan saat ini yang penulis temui adalah sopir atau pengemudi angkutan kota (angkot). Setiap hari para sopir angkutan kota ini pasti akan bersinggungan dengan tindak pidana pemerasan, yang dilakukan oleh preman, atau jatah preman (japre) adalah rutinitas yang sudah sangat familiar di kalangan sopir angkutan kota (angkot). Awal mulai terjadinya pemerasan ini karena si preman sebagai pemeras yang tidak mempunyai

¹³Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Special Delictem) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 83-84

pekerjaan atau pengangguran serta tidak mau bekerja dan akhirnya melakukan pekerjaan ini.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada organisasi angkutan darat cabang padang (*Organda*) yang diketuai oleh bapak Sofyan sudah mengimbau kepada seluruh sopir angkot agar tidak memberikan pungutan kepada siapapun, yang mana tujuan dari organisasi ini yaitu untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan di Indonesia kuat, efektif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Pungutan terhadap sopir angkutan kota tersebut adalah pungutan ilegal dan *organda* telah mengimbau kepada sopir angkot agar tidak membayar pungutan tersebut, tetapi sopir angkutan kota tidak menghiraukan himbauan dari *Organda* dan tetap membayar pungutan tersebut dengan alasan agar sopir angkutan kota bisa melewati dan berhenti di jalan rute menuju pasar raya, yang akhirnya *organda* tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Sering kali penulis temui beberapa pengemudi angkutan kota (angkot) yang selalu di mintai sejumlah uang, dipaksa membeli minuman air mineral, tisu, atau bahkan sekedar semprotan parfum oleh para preman di berbagai titik di dalam perjalanan. Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan terhadap salah seorang sopir angkot, sama sekali air dan tisu yang dibeli oleh sopir atau pengemudi angkutan kota (angkot) tersebut tidak dibutuhkan saat itu, namun pengemudi tersebut tetap harus membelinya. Dengan mengeluarkan sejumlah uang

¹⁴ Wawancara Dengan Salah Seorang Sopir Angkutan Kota Padang Yang Menjadi Korban Pemerasan Rute Pasar Raya – Tabiang Pada Tanggal 23 November 2018, Pukul 13:30 Wib

yang dikeluarkan oleh si sopir atau pengemudi angkutan kota tersebut, yang didapatkan hanya air mineral ukuran sedang.

Dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh preman atau japre tersebut dimaksudkan agar sopir angkutan kota tersebut bisa dibantu saat terjadi atau mengalami kesulitan selama dalam perjalanan, seperti adanya konflik dengan masyarakat, sesama pengguna jalan, sesama sopir angkutan kota lainnya bahkan dalam kecelakaan, tetapi kalau ditilang atau masalah kecelakaan tetap saja si sopir angkutan kota itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya, tidak ada dibantu oleh para preman atau japre tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan aparat penegak hukumlah (polisi) yang akan membantu sopir angkutan kota tersebut di jalan.

Dari kasus dilapangan juga penulis temui dalam salah satu media social yaitu tentang pemerasan terhadap sopir angkot kota di padang, namun namanya tidaklah pemerasan tetapi pungli.¹⁵ Sopir angkutan kota (angkot) trayek Lubuk Buaya- Pasar Raya Padang mengeluhkan banyaknya pungutan liar di daerah Tugu Air Mancur Pasar Raya, Padang. Hal tersebut disampaikan sopir angkot kepada Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, AKBP M Hari saat melakukan kunjungan ke tempat pemberhentian di daerah Lubuk Buaya Padang pada Selasa 6 Maret 2018. Salah satu sopir angkot, U (42) mengatakan bahwa setiap trayek Lubuk Buaya- Pasar Raya Padang dipungut sebanyak Rp20 ribu setiap hari."Ada preman di situ yang memungut sebanyak Rp20 ribu setiap harinya dan itu harus diberikan," ujarnya.

¹⁵ Pungli Terhadap Sopir Angkot di Padang.

<http://news.klikpositif.com/baca/28253/pungli-di-pasar-raja-padang--sopir-angkot-ngadu-ke-dirlantas-polda-sumbar> pada tanggal 23 oktober 2018,pukul 22:20

Menurutnya jika ia tidak memberikan uang tersebut, yang melakukan pungli tidak membolehkannya untuk berhenti di tempat pemberhentian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Singgamata mengatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan Polresta Padang terkait pungli di seputaran Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang."Kita akan tindak persoalan pungli ini," ujarnya. Di sisi lain, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, AKBP M. Hari M mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan seluruh pengusaha dan sopir angkot agar berhati-hati dalam berlalu lintas. Dari pemerasan tersebut bisa di sebut dengan Tindak Pidana Pemerasan, yang di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap sopir angkutan kota dari pemerasan dalam bentuk proposal yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SOPIR ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap sopir angkutan kota (angkot) yang menjadi korban tindak pidana pemerasan di kota Padang ?
2. Apakah kendala – kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sopir angkutan kota yang menjadi korban tindak pidana pemerasan di kota padang?

C .Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap sopir angkutan kota (angkot) dari tindak pidana pemerasan
2. Untuk mengetahui Kendala – kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sopir angkutan kota yang menjadi korban tindak pidana pemerasan.

D .Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
 - c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.
2. Manfaat dari segi praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai upaya perlindungan hukum terhadap sopir angkutan kota dari tindak pidana pemerasan oleh aparat kepolisian
- c. untuk referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi sopir angkutan kota dari tindak pidana pemerasan

E .Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah : seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹⁶ Didalam penelitian ini penulis mengambil teori Perlindungan Hukum dan penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

a. Perlindungan Hukum

¹⁶ Kerangka teoritis Pred N.Kerlinger, 1996,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=DA64A921B57489D5D8F282B07D0CE95D?sequence=4>

Pada setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptasi dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif, hukum di butuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.¹⁷

Menurut Salam Hs dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum adalah suatu kajian yang menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya, perlindungan hukum tersebut bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan pemerintah yang belum defenitif dan perlindungan hukum kedua bersifat represif, fungsinya untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Menurut Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social enggining*) dan perlindungan hukum berkaitan dengan teori pemberian layanan kepada masyarakat untuk menjaga kepentingannya,kepentingan tersebut dibagiSS menjadi 3(tiga) macam,yaitu:¹⁸

¹⁷Satjipto Raharjo,2000,*Ilmu Hukum*,Bandung,*PT Citra Aditya Bakti*,hlm 53

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* , Jakarta, Rajawali Pers,hlm 265.

- i. Kepentingan umum (*public interest*) kepentingan umum yang utama meliputi kepentingan ari negara sebagai badab hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya serta kepentingan negara sebagai penjaga masyarakat.
- ii. Kepentingan masyarakat (*social interest*) serta kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah mendapatkan keselamatan dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan moral dan tatanan kehidupan social.
- iii. Kepentingan pribadi (*privat interest*), kepentingan pribadi perlu di lindungi, maka ada tiga macam perlindungan yang diberikan yaitu: kepentingan pribadi, meliputi kemerdekaan dan nama baik serta kepentingan dalam hubungan rumah tangga dan kepentingan harta yang dimilikinya

b. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut satjipto rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan) mejadi kenyataan.¹⁹

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak apada kegiatan menyerasikan hubungn nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh

¹⁹Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum* ,Bandung : Sinar Baru hlm 24

beberapa factor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positif terletak pada isi factor-faktor tersebut.faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.faktor-faktor tersebut adalah:²⁰

- i. Factor Hukumnya sendiri , yang dibatasi oleh undang-undang
- ii. Factor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- iii. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- iv. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- v. Dan factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut, selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.oleh

²⁰Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada hlm 5

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²¹

Dalam undang-undang Republic Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

b. **Kepolisian**

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²² Istilah kepolisian dalam Undang- undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

c. **Sopir**

Sopir atau supir adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Sopir dibagi dalam dua kelompok yaitu sopir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi dan yang kedua adalah sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus, ataupun angkutan barang.²³ Dalam pasal (1) angka 23 ketentuan umum

²¹Soetjipto Raharjo, *Op. cit* hlm 121

²²Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesian

²³ Sopir Wikipedia Bahasa Indonesia , <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir> di akses pada tanggal 3 Oktober 2018 Jam 22:08 Wib

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi

d. Angkutan kota (angkot)

Angkutan kota atau sering disingkat angkot adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditetapkan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentin yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja.²⁴

e. Korban

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.²⁵

²⁴Angkutan kota wikipedian bahasa indonesia ,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/angkutan_kota di akses pada 11 Mei 2018 jam 21:38 wib

²⁵ Arif Gosita ,1993, *Masalah Korban Kejahatan* . Jakarta , Akademika Pressindo, hlm

f. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan secara pokok di atur dalam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Menurut Putusan Hoge Raad menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁷ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diberikan klasifikasi sebagai berikut :

²⁶ Pengertian Pemerasan

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> pada tanggal 23 oktober 2018 pukul 22:30

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 1

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum oleh aparat kepolisian terhadap sopir angkot sebagai korban tindak pidana pemerasan di kota padang .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, tujuannya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

²⁹Amiruddin dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, rajawali pers, hlm 25

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁰
2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Data ini dapat di peroleh melalui :

- a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- i. Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republic Indonesia
 - ii. KUHP(pasal 368)
 - iii. Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

- i. Hasil karya ilmiah para sarjana
- ii. Hasil-hasil penelitian

³⁰Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm.93

³¹*Ibid* ,hlm 94

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, mencakup :

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- iii. Ensiklopedia
- iv. Internet, dan lainnya

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³² Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang terkait erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan aparat kepolisian polresta padang dengan bapak Heri Hermansyah selaku wakasat reskrim polresta Padang . Penelitian lapangan dilakukan di Polresta Padang.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³³

³²Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 129

³³Pengetian penelitian kepustakaan <https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2018, pukul 20:50 WIB

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan informen.³⁴ Dilakukan dengan cara pengumpulan data dan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya, guna mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat mengenai pemerasan terhadap sopir angkutan kota ini, agar hasil yang diinginkan dapat tercapai seperti yang diharapkan dan sesuai dengan inti permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Kepolisian polresta Kota Padang yaitu dengan bapak Heri Hermansyah selaku wakasa reskrim polresta Padang, sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih akurat mengenai pemerasan terhadap sopir angkutan kota. Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

³⁴Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pers, hlm 125

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan diolah dengan melakukan proses *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

